

MUALAF SEBAGAI MUSTAHIK ZAKAT PERSPEKTIF MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA KOTA PALU

Aisyah Musdalifa¹, M. Taufan B², Mayyadah³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Email: aisyahmusdalifa4@gmail.com

Abstract

Islam teaches the importance of zakat as one of the main instruments in distributing wealth and upholding social justice. In Qur'an verse At-Taubah 60 explains eight groups of zakat mustahik, one of which is converts, namely people who have just converted to Islam or individuals whose hearts are expected to be attracted to Islam. This research uses empirical research methods, data collection techniques through observation, interviews and documentation studies. The results of the research show that converts to Islam in Palu City have on average embraced Islam for a long time. The picture of converts as zakat recipients is that there are still those who still receive their zakat and there are also those whose zakat has been cut off and has even become muzakki. Giving zakat really helps them and can increase their faith in Islam. The perspective of Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama in Palu City refers to At-Taubah 60, which states that converts have the right to receive zakat. The two organizations do not have differences of opinion regarding the criteria for converting zakat recipients, the purpose of giving zakat, the impact of giving zakat from an economic and spiritual perspective, as well as the priority scale for giving zakat. However, they differ in their opinions regarding the time limit for giving zakat to converts. From the conclusions obtained, it is recommended that Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama in Palu City have data on converts who receive zakat, so that well-documented data will provide a clear picture of the number of converts, their needs, and the impact of the zakat assistance given to them.

Keywords: Mualaf, Muhammadiyah, Mustahik Zakat, Nahdlatul Ulama.

A. PENDAHULUAN

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang ketiga dan merupakan ibadah yang sangat penting dan wajib. Zakat menurut bahasa adalah tumbuh, berkembang, subur, atau bertambah dari harta tertentu, menurut sifat-sifat tertentu, dan untuk diberikan kepada golongan tertentu. Banyak sekali ayat Al-Quran yang menjelaskan zakat bersamaan dengan ibadah wajib lainnya seperti sholat, puasa, dan haji¹.

Zakat adalah ibadah yang memiliki nilai sosial dan berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat. Dengan melakukan zakat, (*muzakki*), atau orang kaya, memiliki kemampuan untuk memberikan sebagian dari kekayaan mereka kepada (*mustahik*), atau orang miskin, sehingga tercipta hubungan yang baik antara orang kaya dan orang miskin. Akibatnya, aktifitas ekonomi berlangsung dalam kehidupannya.²

Ayat di atas menjelaskan siapa yang berhak menerima zakat yang telah ditetapkan oleh Allah swt. Umat Islam diminta untuk hanya memberikan zakat kepada orang-orang yang telah ditentukan sesuai dengan ayat tersebut. Orang-orang yang berhak menerima zakat, yang telah ditentukan oleh Allah swt terdiri dari delapan golongan dalam Al-Quran di antaranya: fakir, miskin,

¹Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), “Apa Itu Zakat?” *Situs Resmi BAZNAS Sulawesi Tengah*. <https://sulteng.baznas.go.id/news-show/pengertianzakat/4625> (6 September 2024)

²Andi Hidayat and Mukhlisin Mukhlisin, “Analisis Pertumbuhan Zakat Pada Aplikasi Zakat Online Dompot Dhuafa,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 3 (2020): 2, <https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/1435/807>.

amil zakat, mualaf, budak, orang yang berutang, *fisabilillah*, dan *ibnu sabil*.

Dalam Al-Quran, delapan kelompok yang berhak menerima zakat (*mustahik*) disebutkan, salah satunya adalah mualaf. Untuk mendorong minat mereka untuk memeluk agama Islam atau untuk melindungi mereka dari bahaya yang mungkin terjadi karena memeluk agama Islam atau hanya baru mengenal agama itu, mereka disebut mualaf. Mazhab Syafi'i mendefinisikan mualaf sebagai orang yang tenang dan disambut baik, tetapi hanya untuk mereka yang telah memeluk agama Islam. Zakat diberikan kepada golongan mualaf ini dalam upaya memberikan keamanan bagi jiwa mereka dan memberikan perlindungan bagi kehidupan mereka dalam agama Islam.³

Mengkaji persoalan mustahik zakat merupakan suatu hal yang menarik, karena pembahasan ini sudah ada sejak zaman Rasulullah saw. Dari delapan golongan mustahik zakat, penulis kali ini akan membahas tentang golongan mualaf. Seperti yang kita ketahui masi banyak di masyarakat kondisi mualaf berbeda-beda, ada yang setelah masuk Islam kemudian dibuang oleh keluarganya, dikucilkan oleh masyarakat ketika tinggal di lingkungan minoritas, ataupun dipecat dari pekerjaannya karena dirasa tidak cocok lagi dalam pekerjaan itu. Maka dari itu tidak menutup kemungkinan para mualaf tersebut masih membutuhkan

³Nurwati A. Ahmad-Zaluki and Azizah Abdul Rahman, "Zakat Mualaf Serta Kaitannya Dengan Maqasid Syari'ah" 3, no. 1 (2021): http://journal.zakatkedah.com.my/wp-content/uploads/2021/04/Vol.-3-Issue-1_125-136.pdf.

bagian zakatnya dikarenakan kondisinya yang masih perlu dikuatkan dan ditangguhkan serta dirangkul agar menambah keimanan dan keislaman mereka.⁴

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui gambaran mualaf sebagai mustahik zakat di Kota Palu dan bagaimana perspektif Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kota Palu terhadap mualaf sebagai mustahik zakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan perbandingan, yang membandingkan perspektif antara kedua organisasi terbesar di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti dan menganalisa kemudian menyimpulkan perspektif dari Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kota Palu terhadap mualaf sebagai mustahik zakat. Data primer yaitu data yang diperoleh lewat pengamatan langsung dan wawancara melalui narasumber. Adapun informan penelitian ini adalah para mualaf, tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kota Palu.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Mualaf sebagai Mustahik Zakat di Kota Palu

Pada penelitian ini ada tiga mualaf yang menjadi informan, yaitu pertama pimpinan Muallaf Center Sulawesi Tengah, Bapak Jefri Gunawan yang sudah mengenal Islam pada saat beliau duduk di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA) dan baru memberanikan diri memutuskan untuk menjadi mualaf pada

⁴Marcelia Prasetyaningtyas, "Hak Mualaf Di Masa Kini Dalam Menerima Zakat, Prodi Pendidikan Bahasa Arab Institut Agama Islam Negeri Pontianak," no. 12102026 (2023): 4, <https://digilib.iainptk.ac.id/>.

tahun 2013. Kedua, Sekertaris Muallaf Center Sulawesi Tengah yaitu Ibu Regina, beliau memutuskan untuk menjadi muallaf pada tahun 2001. Ketiga, Muallaf binaan di Muallaf Center Sulawesi Tengah yaitu Ibu Ni Made Ariani yang juga mengenal Islam pada saat duduk di bangku Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Muhammadiyah sehingga teman-teman beliau rata-rata beragama Islam dan dari mereka beliau pun banyak tau tentang Islam. Lalu pada akhirnya beliau memutuskan untuk menjadi muallaf pada tahun 2019.

Di antara para muallaf tersebut yang merupakan penerima zakat, ada yang masih menerimanya sampai saat ini dan ada juga yang sudah tidak menerima zakat. Adapun muallaf yang masih menerima zakat sampai saat ini yaitu Ibu Regina, berikut penuturan beliau;

Pada awal pernikahan saya mendapatkan zakat dari masjid setempat yang dekat dengan tempat tinggal saya, bahkan tahun kemarin pun saya masih dapat zakat fitrah berupa beras.⁵

Selain Ibu Regina, Ibu Ni Made Ariani pun masih mendapatkan zakat sampai sekarang sebagaimana yang beliau katakan:

Iya, saya juga dapat zakat pada bulan Ramdhan, selain itu saya juga dapat zakat dari Muallaf Center. Mengenai jumlah zakatnya berapa banyak saya kurang tau

⁵Regina, Sekertaris Muallaf Center Sulawesi Tengah, Kota Palu, Wawancara oleh Penulis di Sekretariat Muallaf Center Sulawesi Tengah, 11 November 2024.

kisarannya karena zakat yang saya dapatkan berupa bahan makanan yaitu beras.⁶

Ada juga diantara mereka yang sudah tidak menerima zakat sampai saat ini yaitu Bapak Jefri Gunawan, sebagaimana yang dikatakan:

Seingat saya, saya hanya diberikan zakat sebanyak satu kali yaitu pada tahun 2017, nilai zakatnya sebanyak Rp. 200.000.00, setelah itu sampai sekarang saya sudah tidak menerima zakat lagi⁷

Menurut beliau, batasan mualaf sebagai penerima zakat itu sampai ia mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Itulah mengapa Bapak Jefri Gunawan sudah tidak lagi menerima zakat, melainkan beliaulah yang membagikan zakat.

Kemudian mengenai ideal dan tidaknya nilai zakat yang mereka terima Ibu Regina mengatakan bahwa bukan masalah ideal dan tidak idealnya melainkan secara hukum Islam zakat itu diberikan pada mualaf hanya saja sering kali keadaan mualaf sudah tidak terdeteksi lagi karena banyaknya mualaf yang setelah masuk Islam pindah domisili maka dari itu ditempat tinggal mereka yang baru mereka sudah tidak lagi menerima zakat karena masyarakat setempat taunya mereka adalah orang yang beragama Islam dan kurangnya sentuhan pemerintah daerah terkait pendataan mualaf di daerah-daerahnya, sedangkan pada Ibu Ni

⁶Ni Made Ariani, Kota Palu, Wawancara oleh Penulis di Sekretariat Muallaf Center Sulawesi Tengah, 16 November 2024.

⁷Jefri Gunawan, Pimpinan Muallaf Center Sulawesi Tengah, Kota Palu, Wawancara Oleh Penulis di Sekretariat Muallaf Center Sulawesi Tengah, 11 November 2024.

Made Ariani mengatakan bahwa zakat yang ia terima menurutnya sudah ideal karena beliau mengatakan bahwa zakat ini juga hanya diberikan pada saat moment Ramadhan saja sehingga menurutnya cukup hanya untuk dipakai pada saat itu saja. Kemudian untuk Bapak Jefri Gunawan mengatakan bahwa zakat yang diterimanya itu masih kurang jika dilihat dari kebutuhan untuk pemenuhan kebutuhannya sehari-harinya.

Kemudian terkait peran zakat dalam mendukung kebutuhan hidup setelah masuk Islam dan apakah zakat sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan, Ibu Regina mengatakan;

Peran zakat sangat mendukung, karena banyak mualaf yang setelah memeluk Agama Islam terkadang dari pihak keluarga tidak menerima dirinya kembali, maka dari itu penyaluran zakat kepada mualaf sangat membantu ekonomi dari pada mualaf tersebut. Kemudian jika untuk kebutuhan sehari-hari tentu saja zakat ini belumlah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari karena sebagai manusia yang punya akal sehat kita tidak boleh bergantung saja kepada zakat yang disalurkan kepada mualaf, kita harus tetap berusaha dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Bergitupun dengan Ibu Ni Made Ariani beliau mengatakan ;

Sangat bermanfaat sekali apa lagi bagi mualaf yang baru memeluk Agama Islam sangat-sangat membantu. Bagi saya zakat yang diberikan hanya cukup pada saat itu saja pada moment Idul Fitri.

Adapun penuturan dari Bapak Jefri Gunawan beliau mengatakan bahwasanya;

Sebetulnya bukan peran zakatnya, tetapi peran Amil zakatnya yang sebetulnya masih sangat kurang, lembaga-lembaga yang mengelola zakat belum optimal dalam membagikan zakat kepada mualaf, saya berharap para amil zakat agar lebih amanah dalam membagikan zakat dan bisa betul-betul tepat sasaran, artinya membagikan zakat itu bukan hanya kepada orang-orang terdekat saja tetapi betul-betul tepat pada sasarannya.

Kemudian mengenai harapan terhadap peran zakat dalam memperkuat keislaman dan kesejahteraan di masa depan dan bagaimana pandangan para mualaf melihat peran tokoh Agama dalam membimbing mengenai penggunaan zakat untuk kehidupan sehari-hari. Ibu Regina mengatakan:

Menurut saya, terkait bantuan zakat untuk para mualaf harus diperluas lagi, seperti pada badan amil zakat, saya berharap penyaluran zakat kepada para mualaf bisa diperluas dalam bentuk pembinaan UMKM kepada para mualaf agar para mualaf bisa menjadi lebih mandiri dan tidak hanya bergantung dengan zakat saja.

Begitupun dengan Ibu Ni Made Ariani dan Bapak Jefri Gunawan mereka berharap agar pemberian zakat kepada mualaf yang baru memeluk Agama Islam zakatnya bisa diperluas berupa pembinaan usaha dan lain-lain, tidak hanya itu mereka juga sependapat agar perhatian kepada para mualaf tidak hanya sebatas zakat saja, tetapi juga harus adanya tuntunan bagi para mualaf yang baru memeluk Agama Islam agar diberikan fasilitas seperti dibuatkan majelis ilmu khusus mualaf agar menjadi sarana

mereka untuk belajar Agama Islam lebih mendalam. Kemudian masih kurang optimalnya peran tokoh Agama dalam membimbing mengenai penggunaan zakat untuk kebutuhan sehari-hari mereka.

2. Mualaf sebagai Mustahik Zakat Perspektif

Muhammadiyah Kota Palu

Dalam penelitian ini, peneliti telah melakukan wawancara langsung kepada (PDM) Pimpinan Daerah Muhammadiyah kota Palu yakni bapak Muhammad Syaltut, S,Sy., S.H selaku wakil ketua dari (PDM) kota Palu untuk mendapatkan informasi mengenai perspektifnya terhadap mualaf sebagai mustahik zakat.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan didapatkan beberapa jawaban yang disampaikan oleh tokoh Muhammadiyah kota Palu tersebut sebagai berikut:

Pertama, kedudukan mualaf sebagai penerima zakat merupakan kedudukan yang mempunyai legitimasi berdasarkan pada Al-Quran surah At-Taubah ayat 60 tentang delapan asnaf yang menerima zakat, yakni *walmuallafati qulubuhum* yang artinya ini merupakan ketentuan dari Allah swt. Dengan terkategoriisasikannya kaum mualaf sebagai penerima zakat tentu bertujuan untuk memberikan perhatian khusus bagi mereka sebagai bentuk support materil maupun spiritual agar mereka

secara psikis merasa kuat, memiliki orang-orang yang peduli di sekitar mereka sebab tidak mudah bagi seseorang untuk pindah agama, akan ada saja tantangan dan hambatan baik secara internal dari dalam diri sendiri maupun eksternal dari pihak-pihak lain terlebih di masa-masa awal hijrah keyakinan.⁸

Kedua, adapun faktor yang menjadi pertimbangan Muhammadiyah dalam menentukan mualaf sebagai penerima zakat bahwasanya syariat Islam menentukan mualaf sebagai mustahik zakat adalah untuk memberikan motivasi dan support bagi mereka dalam proses hijrah keyakinan baik materil maupun spiritual, agar mereka merasa kuat dan tegar dalam menghadapi tantangan dan hambatan yang dirasakan. Dengan demikian merekapun akan memahami bahwa ajaran Islam sarat dengan nilai-nilai kasih sayang di antaranya dalam bentuk membantu sesama.

Ketiga, kriteria mualaf sebagai mustahik zakat menurut Muhammadiyah bahwasanya dalam Munas Tarjih Muhammadiyah ke 31 tahun 2020 dilakukan redefinisi beberapa istilah asnaf, sebenarnya lebih kepada cakupan makna bukan mengubah makna. Di antaranya dalam konteks mualaf sebagai

⁸Muhammad Syaltut, Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah, Kota Palu, Wawancara Oleh Penulis di Universitas Muhammadiyah Kota Palu, 10 Desember 2024

salah satu asnaf, defenisi mualaf saat ini adalah perorangan atau lembaga, baik muslim maupun non muslim yang potensial dan memiliki ketertarikan dengan Islam. Berdasarkan pemahaman ini berarti bagian zakat untuk mualaf itu menjadi usaha pemberdayaan dalam pengembangan dakwah dan spiritualitas dalam masyarakat dan individu. Adapun kriteria yang relevan untuk saat ini adalah pemberdayaan ekonomi, Pendidikan dan kerohanian kepada mualaf, pengembangan dakwah dan spiritualitas dan pelaksanaan dakwa komunitas.

Selanjutnya Pandangan Muhammadiyah mengenai prioritas pemberian zakat kepada mualaf dibandingkan mustahik zakat lainnya bahwasanya untuk mengukur skala prioritas harus dilakukan secara proposional menurut kebutuhan dan motif hukum yang ada. Bila fakir dan miskin memiliki kebutuhan pada aspek sandang dan pangan, maka bagi mualaf memiliki kebutuhan pada support dan motifasi integratif ke dalam masyarakat muslim, sebagaimana *ibnu sabil* memiliki kebutuhan pada pembiayaan perjalanan. Artinya setiap syariat hukum memiliki standar hajat dan motif masing-masing yang relevan, sehingga skala prioritas yang dibangun berbasis pada motif dan tujuan hukum masing-masing. Dana zakat umat muslim ini

sangat besar sehingga bisa mengcover seluruh kebutuhan asnaf zakat yang ditetapkan oleh syariat Allah swt.

Adapun faktor penghambat dalam penyaluran zakat kepada mualaf menurut tokoh Muhammadiyah bahwasanya, dulu salah satu faktor penghambat ialah sulitnya mengidentifikasi kelompok mualaf yang perlu diberikan zakat, sehingga pola distribusi secara acak, tapi kini sudah ada kelompok dakwah komunitas yang berfokus pada pembinaan mualaf sehingga lebih memudahkan untuk pendistribusian zakat bagi kelompok mualaf. Di sisi lain peran kelompok dakwah komunitas ini juga memberikan kemudahan bagi ummat Islam dengan pembagian konsentrasi dakwah ada yang berfokus pada Pendidikan, pembinaan mualaf, pengumpulan dan distribusi zakat. Sehingga sangat baik dan berkemajuan jadi, saat ini tidak ada hambatan yang berarti selama ummat mau bahu membahu dalam dakwah.

Lalu mengenai batasan waktu pemberian zakat kepada mualaf tokoh Muhammadiyah mengatakan bahwa tidak selamanya orang yang dianggap mualaf diberikan predikat mualaf selama-lamanya. Adapun pembatasan waktunya bergantung kepada kebijakan kaum Muslimin atau keputusan pemimpin kaum muslimin yang didasarkan dengan kepentingan Agama dan kaum Muslimin itu sendiri. Sehingga dalam hal ini

dikaitkan pada masa kepemimpinan Umar Ibnu Khaththab yang tidak memberikan zakat kepada kaum mualaf karena pada saat itu pandangan Umar Ibnu Khaththab pemberian zakat kepada mereka pada masa Rasulullah saw itu erat kaitannya dengan kepentingan Islam yang di waktu itu dalam keadaan lemah. Kemudian pada masa beliau umat Islam menjadi kuat, sehingga tidak dirasakan lagi kepentingan untuk membujuk orang-orang yang tadinya perlu dibujuk.

Selain itu menurut Muhammadiyah dalam melihat dampak pemberian zakat dan menilai keberhasilan zakat dalam membantu mualaf bahwasanya, Secara teoritik, seharusnya konsep zakat berpotensi mengembangkan ekonomi para mustahik, sebagaimana juga bisa mengembangkan kualitas agama para mualaf karena zakat merupakan bagian dari kontrol dan pembinaan bagi mereka. Namun secara praktis, untuk membuktikannya itu perlu dilakukan pengambilan sampel pada suatu komunitas mualaf agar menghasilkan hasil yang riil dan dapat dipertanggung jawabkan secara empirik selain itu untuk mengukur keberhasilan zakat dalam membantu mualaf untuk menjadi mandiri secara ekonomi ini perlu dilakukan sampling untuk menguji sejauh apa efektifitasnya.

3. Mualaf sebagai Mustahik Zakat Perspektif Nahdlatul Ulama Kota Palu

Sebagaimana peneliti telah melakukan wawancara dengan Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) kota Palu yaitu bapak Istnan Hidayatullah, S.Th.I., M.S.I selaku Wakil Sekertaris dari PCNU kota Palu.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan mengenai bagaimana perspektif Nahdlatul Ulama kota Palu terhadap mualaf sebagai mustahik zakat, didapatkan beberapa jawaban yang disampaikan oleh tokoh Nahdlatul Ulama kota Palu Bapak Istnan Hidayatullah sebagai berikut :

Pertama, beliau mengatakan bahwa mualaf sebagai mustahik zakat merupakan bagian dari perintah Al-Quran dalam Surah At-Taubah ayat 60 bahwa ada delapan orang mustahik yang berhak menerima zakat dan salah satunya adalah seorang mualaf dalam literatur keislaman ada tiga jenis mualaf, yang pertama, dan yang paling umum mualaf diartikan sebagai orang yang baru masuk Islam, yang kedua mualaf itu juga diartikan sebagai orang non Islam tetapi dia memiliki hubungan yang baik dengan umum Islam bahkan nanti berpotensi unyuk masuk Islam dan yang ketiga bisa jadi mualaf ini umum bisa muslim yang baru

masuk Islam dan non muslim yang punya ketertarikan untuk masuk islam.⁹

Kedua, adapun faktor yang dipertimbangkan untuk seorang mualaf itu berhak menerima zakat tentu saja yang pertama mualaf yang mempunyai level keimanan yang masi belum kuat sehingga di berikan zakat maka harapannya dengan diberikannya zakat dapat memperkuat keimanannya terhadap Islam sehingga membuat mereka merasa bahwa agam Islam adalah agama yang penuh dengan kepedulian dan cinta kasih.

Ketiga, kriteria mualaf yang berhak menerima zakat menurut Nahdlatul Ulama ialah orang yang baru masuk Islam atau orang yang mempunyai ketertarikan dengan Islam.

Adapun tujuan dari pemberian zakat kepada mualaf yang paling utama adalah tujuan sosial kemanusiaan bagaimana kita sebagai seorang muslim saling berbagi sebagai bentuk rasa cinta dan kepedulian kita pada orang-orang yang baru mengenal Islam sehingga tujuan dari pemberian zakat ini adalah untuk sosial kemanusiaan. Nahdlatul ulama menganggap bahwa zakat sangat penting dalam mendukung proses seorang mualaf dalam

⁹Istnan Hidayatullah, Wakil Sekertaris Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama, Kota Palu, Wawancara Oleh Penulis di Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, 5 Desember 2024.

masyarakat muslim, sehingga zakat memberikan efek yang sangat besar kepada orang yang baru mengenal Islam dan memberikan mereka gambaran bahwa agama Islam adalah agama yang peduli terhadap kemanusiaan terlebih kepada mualaf yang memang dalam taraf sosial ekonominya berada di bawah sehingga zakat ini sangat penting bagi mereka. Kemudian, mengenai skala prioritas pemberian zakat pada mualaf dibandingkan kelompok mustahik lainnya Nahdlatul ulama mengatakan bahwa situasi seperti ini jika ada kelompok mustahik yang lebih banyak membutuhkan terhadap uluran tangan atau bantuan maka skala prioritasnya tetap memperhatikan orang-orang yang jauh lebih membutuhkan, tetapi di daerah-daerah tertentu yang tingkat sosialnya rata-rata sama perekonomiannya maka kelompok mualaf mungkin lebih diprioritaskan ketimbang kelompok mustahik yang lain karena bagaimanapun seorang mualaf yang baru masuk Islam mereka sangat butuh ikatan yang kuat sehingga zakat bisa menjadi sarana yang dapat mengikat hati mereka.

Selanjutnya, Nahdlatul Ulama melihat sejauh ini tidak ada faktor penghambat dalam penyaluran zakat pada mualaf sejauh ini tidak ada data riil tentang penghambat pemberian zakat, namun kedepannya bisa jadi ada jika seorang mualaf ini ternyata

mempunyai sosial ekonomi mapan mungkin zakat itu justru membuat mereka beranggapan tidak pantas untuk diberikan zakat. Maka kedepannya memang perlu fungsi amil sebagai panitia zakat bukan hanya sebagai distributor tetapi juga mampu mengkomunikasikan tentang fungsi dan nilai-nilai zakat, bahwa zakat itu sebenarnya tidak sama dengan bantuan-bantuan sosial, zakat itu adalah sebuah ekspresi kesolehan dimana zakat itu sebenarnya dimaksudkan untuk si pemberi zakat yang mana untuk mensucikan atau membersihkan hati orang-orang yang memberikan zakat. Sehingga dapat dilihat dampak dari pemberian zakat pada muallaf dari segi tingkat ekonomi pasti sangat berarti bagi mereka terutama bagi muallaf yang berada di bawah garis kemiskinan dan dari tingkat keislaman juga sangat baik karena itu dapat membuat mereka semakin kokoh nilai-nilai keimanan mereka terhadap Islam walaupun dengan catatan soal pembinaan keislaman ini juga tidak hanya pada zakat saja, tetapi juga ada interaksi bimbingan dan pendampingan tetapi zakat itu juga dapat membuat seseorang semakin kuat imannya dan semakin meningkatkan rasa memiliki rasa terhadap Islam.

Lalu mengenai batas pemberian zakat kepada muallaf tokoh Nahdlatul Ulama mengatakan bahwa batas seorang muallaf berhak menerima zakat didasarkan pada kemantapan imannya.

Sehingga kemantapan imannya setidaknya diketahui dengan kesehariannya dalam melaksanakan ketaatan atau ibadah sebagai seorang muslim semisal melaksanakan perintah-perintah shalat dan perintah agama lainnya secara benar, serta meninggalkan apa yang menjadi larangan dalam Agama Islam.

Dalam menilai keberhasilan zakat dalam membantu mualaf untuk menjadi mandiri secara ekonomi tokoh Nahdlatul Ulama juga mengatakan bahwa ini juga membutuhkan data yang riil tidak bisa hanya dengan berteori sehingga sejauh ini juga dikalangan Nahdlatul Ulama juga tidak ada data Riil atau yang pasti mengenai berapa distribusi zakat yang disalurkan untuk orang-orang mualaf sehingga tidak bisa dilihat seberapa besarnya perubahan ekonomi mereka setelah menerima zakat, tetapi intinya secara teoritis pasti ada kalangan mualaf yang mandiri secara ekonomi.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis jelaskan dapat diambil kesimpulan mengenai penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Tiga orang informan mualaf merasakan manfaat besar dari bantuan zakat yang diterima, karena zakat mampu memperkuat keimanan mereka sekaligus memenuhi kebutuhan para mualaf yang baru masuk Islam. Mereka

berharap ke depannya bantuan zakat tidak hanya sebatas bantuan langsung, tetapi juga mencakup pembinaan UMKM serta pendampingan khusus bagi mualaf. Sementara itu, salah satu kendala dalam penyaluran zakat kepada mualaf adalah sulitnya mengidentifikasi keberadaan mereka, sehingga distribusi zakat sering kali dilakukan secara tidak terarah. Namun, dengan adanya kelompok dakwah komunitas yang fokus pada pembinaan mualaf, diharapkan pendistribusian zakat dapat menjadi lebih terorganisir dan tepat sasaran

2. Mualaf sebagai mustahik zakat perspektif Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kota Palu, jika dibandingkan maka kedua Organisasi Islam tersebut sama-sama menggunakan Q.S At-Taubah Ayat 60 menjadi landasan hukum untuk memberikan zakat kepada mualaf. Adapun kriteria mualaf yang menerima zakat, tujuan pemberian zakat, dampak pemberian zakat dari segi ekonomi dan spiritual, serta prioritas pemberian zakat, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama memiliki perspektif yang sama dalam aspek tersebut. Namun mereka berbeda pendapat dalam hal penentuan batas waktu mualaf menerima zakat, adapun Muhammadiyah yang berdasarkan kepada kebijakan kaum muslimin atau keputusan pemimpin, sedangkan Nahdlatul Ulama berdasarkan kemantapan imannya terhadap Agama Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Armia, Muhammad Siddiq. *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Edited by Iur Chairul Fahmi. Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022.
- Azizah Nurul, , "Optimalisasi Pendistribusian Zakat Kepada Mualaf Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo Dalam perspektif Hukum Islam" *Hukum Ekonomi Syariah* Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2022.
- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), "Apa Itu Zakat?" *Situs Resmi BAZNAS Sulawesi Tengah*. <https://sulteng.baznas.go.id/news-show/pengertianzakat/4625> (6 September 2024)
- Creswell, Jhon W. *Research Design, Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 4th ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Dirangkaikan Dengan Maulid Nabi, Sekretariat Nu Diresmikan” (Liputan), *Idn Timesid Indonesia Trusted News*. (15 Oktober 2022).
- Ednanda. “Muallaf Sebagai Mustahik Zakat (Studi Komparatif Antara Imam An-Nawawi Dan Imam Ibnu Qudamah).” Skripsi Tidak diterbitkan, Jurusan Perbandingan Mazhab dan hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2019.
- Firli Dania, *Studi Fiqih Dengan Pendekatan Comparative*, Vol. 6 Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2022
- Hidayat, Andi, and Mukhlisin Mukhlisin. “Analisis Pertumbuhan Zakat Pada Aplikasi Zakat Online Dompot Dhuafa.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 3 (2020): 2. <https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/1435/807>.
- Itsaini, Selvi Isyfaul, "Pertimbangan Amil Tentang Kriteria Mualaf Dalam Pemberian Zakat Dikota

- Palangkaraya" Skripsi Tidak diterbitkan Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, 2022.
- Ilham, "Berapa Lama Seseorang Menyandang Status Sebagai Mualaf" *Muhammadiyah Gerakan Islam Berkemajuan*, <https://muhammadiyah.or.id/2022/02/berapa-lama-seseorang-menyandang-status-sebagai-mualaf/> (2 Desember 2024).
- Irwansyah. *Penelitian Hukum Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel*. 1st ed. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020.
- Jamik. Sholikin. "Pengertian Zakat Dan Macamnya Part 1." *Pengadilan Agama Bojonegoro Kelas IA*. Accessed February 26, 2024.
- Juhari, "Reinstrumentasi Fungsi Zakat Menuju Pengetasan Kesenjangan Sosial Ekonomi Ummat", Vol.5, no. 1 (Juni 2010). 114. <file:///C:/Users/Aisyah/Downloads/285-Article%20Text-410-1-10-20150108.pdf> (Diakses 6 September 2024)
- Kamil, Ridwan. "Konsep Mualaf Dan Keutamaannya Dalam Al-Quran" Skripsi Tidak diterbitkan, Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Institut Agama Islam Negeri Jember, Jember, 2021
- Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: al-Qur'an dan Terjemahnya, 2019.
- Kementrian Pendidikan Nasional. "Desain." *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Diakses Maret 19, 2024.
- Lukito, Retno *Compare But No To Compare : Kajian Perbandingan hukum Indonesia*, Vol. 5 Fakultas Syariah: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2022
- Marcelia Prasetyaningtyas, "Hak Muallaf Di Masa Kini Dalam Menerima Zakat" Skripsi Tidak diterbitkan, Jurusan

Pendidikan Bahasa Arab, Institut Agama Islam Negeri, Pontianak, 2023,

- Muhammadiyah Gerakan Islam Berkemajuan, “Perjuangan Ulama Besar K.H Ahmad Dahlan Mendirikan Muhammadiyah,” *Situs Resmi Muhammadiyah*. <https://muhammadiyah.or.id/sejarah-muhammadiyah/> (6 September 2024).
- Muhammad Syariful Anaam, “Zakat Mualaf Di Era Modern Perspektif Wahbah Zuhaili Dan Yusuf Qaradawi” Skripsi Tidak diterbitkan, Jurusan Perbandingan Mazhab, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto, 2023,
- Moleong. *Metodologi pebelitian Kualitatif* : PT Remaja Rosdakarya, 1998.
- Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Palu, “Sejarah Nahdlatul Ulama,” *Situs Resmi PCNU PALU*. <https://pcnupalu.com/read/11/sejarah.html> (6 September 2024).
- Polit, D. F., & Beck, C. T. *Generating and Assessing Evidence for Nursing Practice*. Philadelphia: Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins., 2012.
- Purnomo, Mindra. “Surat At-Taubah Ayat 34: Peringatan Bagi Yang Lalai Berzakat.” *Detiknews*. Diakses Februari 26, 2024.
- Rahman, Muhammad Luthfi. “Hukum Membayar Zakat Fitrah Beserta Dalilnya, Muslim Wajib Tahu.” *Merdeka.Com*. Diakses Februari 26, 2024.
- Riduwan. *Metode Dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*. Edited by Zainal Arifin. 2nd ed. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Rahman, Nur Azizah. " Batas Waktu Pemberian Zakat Pada Mualaf Kajian Fiqh Kontemporer & Usul Al-Fiqh" Potret pemikiran, Vol. 20 no. 2 (juli-Desember 2016). (Diakses 4 April 2024).
- Riwayati. Sri dan Nurul Bidayatul Hidayah. “ZAKAT DALAM TELAHAH QS. AT-TAUBAH: 103 (Penafsiran Enam Kitab).” *Zakat, Interpretation, at-Taubah: 103* 1, no. 2

(2018): 10

- Riwayati. Sri dan Nurul Bidayatul Hidayah. "ZAKAT DALAM TELAAH QS. AT-TAUBAH: 103 (Penafsiran Enam Kitab)." *Zakat, Interpretation, at-Taubah: 103* 1, no. 2 (2018): 10.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edited by Sofia Yustiyani Suryandari. 3rd ed. Bandung: Alfabeta, 2021.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. 16th ed. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Suryadi, Andi. "Mustahiq Dan Harta Yang Wajib Dizakati Menurut Kajian Para Ulama" 19 (2018): 2.
- "Selamat Kepada Yunus Gaffar Pimpin PDM Kota Palu Periode 2022-2027" (Laporan Utama), *Kabar Inspirasi.Com*, (Mei 2023).
- "Sejarah Singkat Muhammadiyah." *Situs Resmi Muhammadiyah*. <https://Muhammadiyah.Or.Id/Sejarah-Singkat-Muhammadiyah/> (17 Januari 2024).
- Syaltut, Muhammad, *Wawancara Wakil Ketua PDM Kota Palu* (Palu, 10 Desember 2024 Pada Pukul 17:25 WITA).
- Tarigan, Azhari Akmal, et al., eds. *Dari Muallaf Menjadi Muslim Kaffah Ajaran-Ajaran Dasar Islam Bagi Muallaf*. Medan: Merdeka Kreasi, 2021.
- Tri Agung, *Apa yang Dimaksud Dengan Zakat? Berikut Pengertian, Jenis dan Syarat Menunaikan Zakat*. 2 April 2024
- Wahyuni, Willa. "Tiga Jenis Metodologi Untuk Penelitian Skripsi Jurusan Hukum." *Hukum Online.Com*. Last modified 2023. Accessed March 7, 2024.
- Zaki Ulya. "Abdul Fatah Idris Dan Abu Ahmadi. Fiqih Islam Lengkap, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004).," *Zakat, Human Rghts, Sociial Walfare* 21, no. 3 (2015): 643..
- Zaluki Ahmad-, Nurwati A, And Azizah Abdul Rahman. "Zakat Muallaf Serta Kaitannya Dengan Maqasid Syari'ah" 3, no. 1 (2021) : 4